

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Jl. Sutopo No.2, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121
362080

lapasmagelang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Pemberian Remisi Baguler Tindak Pidana Umum

No. SK : Kelas IIA Magelang

Persyaratan

1. Bagi tindak pidana umum tela menjalani hukuman 6 bulan dan berkelakuan baik
2. Bagi tindak pidana tertentu sudah menjalani 1/3 dari masa pidana dan berkelakuan baik selama 6 bulan
3. Mengikuti program pembinaan yang ada di Lapas
4. Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
5. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas
6. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas
7. Salinan register F dari Kepala Lapas
8. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
9. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. TPP MENGUSULKAN NARAPIDANA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN
2. KEPALA LAPAS MENGUSULKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA DIREKTUR JENDERAL DENGAN TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
3. DIREKTUR JENDERAL MEMBUAT PERSETUJUAN USULAN PEMBERIAN REMISI
4. DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN REMISI
5. LAPAS MENCETAK SURAT KEPUTUSAN REMISI, H-3 TANGGAL PEMBERIAN REMISI
6. LAPAS MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Jl. Sutopo No.2, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121
362080

lapasmagelang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Magelang

1. Layanan Remisi Reguler Tidak Pidana Umum

Pengaduan Layanan

penanganan layanan pengaduan ini bisa secara manual dan online